

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.11.71/UN32/OT/2018

TENTANG

PENJENJANGAN DAN PENYETARAAN JABATAN DOSEN  
DENGAN TUGAS TAMBAHAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang dalam pelaksanaannya diperlukan penetapan tentang kesetaraan jabatan manajerial di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penjenjangan dan Penyetaraan Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.11.71/UN32/OT/2018  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2018  
TENTANG  
PENJENJANGAN DAN PENYETARAAN JABATAN DOSEN  
DENGAN TUGAS TAMBAHAN

**TABEL PENJENJANGAN DAN PENYETARAAN JABATAN DOSEN  
DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan</b>	<b>Jenjang Kesetaraan Jabatan Manajerial</b>
1.	Rektor	1
2.	Wakil Rektor	2
3.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga	3
4.	Wakil Dekan, Wakil Direktur, dan Sekretaris Lembaga	4
5.	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Fakultas, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Ketua SPI	5
6.	Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi di bawah koordinasi jurusan, dan Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Pascasarjana	6
7.	Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio	7

Ditetapkan di Malang

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENJENJANGAN DAN PENYETARAAN JABATAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.

KESATU : Penjenjangan dan Penyetaraan Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang dimaksudkan pada jabatan manajerial pelaksana akademik, jabatan manjerial pengawas dan penjaminan mutu, serta jabatan manajerial penunjang akademik dan sumber belajar.

KEDUA : Penjenjangan dan Penyetaraan Jabatan sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 November 2018  
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001